SALINAN

BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 350 /404.101.2/B/2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 100.3.3.2/407/404.101.2/B/2025 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

BUPATI NGAWI,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ngawi, maka Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/407/404.101.2/B/2025 entang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/150/404.101.2/B/2026 perlu ditinjau kembali untuk dilakukan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/407/404.101.2/B/2025 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19);

2. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
7. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 123 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 278);
8. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 63 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Rapat atau Pertemuan di Dalam dan di Luar Kantor, Pengadaan Kendaraan Dinas dan Pemeliharaan (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 65);
9. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/407/404.101.2/B/2025 Tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/150/404.101.2/B/2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Lampiran I Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/407/404.101.2/B/2025 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/150/404.101.2/B/2026, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 14 September 2026

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 100.3.3.2/ 350 /404.101.2/B/2026
TANGGAL : 14 September 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No.	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Pembina	Bupati Ngawi
2.	Pengarah	Wakil Bupati Ngawi
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
4.	Wakil Ketua I	Kepala Badan Keuangan Kabupaten Ngawi
5.	Wakil Ketua II	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ngawi
6.	Sekretaris I	Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi
7.	Sekretaris II	Sekretaris pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ngawi
8.	Anggota:	a. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi b. Sekretaris Badan Keuangan Kabupaten Ngawi c. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ngawi d. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ngawi e. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ngawi f. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ngawi g. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi

1	2	3
		h. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi i. Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi j. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi k. Kepala Sub Bidang Penyusunan Perda dan Perkada Anggaran Pemerintah Daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO